

**PENGELOLAAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA COVID-
19 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Siti Rahma Alfianti

NPP: 29.0676

*Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Publik*

Email: sitirahmaal@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Government area have many potential that can handle for Regional Original Income. **Purrpose:** However with existence "at home " policy aja " determined by the government in skeleton cut off chain deployment Covid-19 , of course utilization buildings and buildings the more decreased .in this method study qualitative descriptive with approach inductive . Data collection techniques in the form of: interview, as well as documentation. With did study this expected occur upgrade Regional Original Income. Management asset permanent use theory Doli D. Siregar , namely management assets consisting of from identification and inventory assets, legal audit, valuation assets, optimization assets, supervision and control. **Method:** The method is maximizing exploitation regional real estate assets. Areas that have asset fixed (like buildings and land) have ability for Upgrade Regional Original Income (PAD) through utilization asset owned by the area optimally ..**Result:** Research results showing that implementation management asset permanent buildings and buildings in Upgrade income original areas during the covid-19 period in North Lampung Regency running enough fine, will but still there is various factor blocker as difficulty in get Proof completeness on asset fixed, there is asset remains the lost, as well as lack of source power humans who carry out management asset. **Conclusion:** The efforts that have been carried out by BPKD, among others, tightening protocol health, complete document on asset keep, do submission hearing to Assembly -TGR considerations above asset remain the lost. For advice from researcher alone to the BPKD, among others, implementing inventory, field survey, complete Proof ownership, addition allocation of APBD funds, and maximizing potency on asset keep the potential in order to have an impact on increasing PAD.

Keywords : *Management Asset , Asset Fixed , Regional Original Income*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Pemerintah daerah memiliki banyak potensi yang dapat mereka tangani untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan eksploitasi aset real estate daerah. Daerah yang memiliki aset tetap (seperti bangunan dan tanah) memiliki kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset milik daerahnya secara optimal. Namun dengan adanya kebijakan “di rumah aja” yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, tentu pemanfaatan gedung dan bangunan semakin menurun. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data berupa Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipasi Pasif serta Dokumentasi Primer dan Sekunder. Dilakukannya penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan aset tetap menggunakan Teori Doli D. Siregar, yaitu Manajemen Aset yang terdiri dari Identifikasi dan Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, Pengawasan dan Pengendalian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa covid-19 di Kabupaten Lampung Utara berjalan cukup baik, dari lima Dimensi dan sembilan indikator yang ada, tujuh diantaranya sudah dilaksanakan dengan baik tetapi ada dua indikator yang belum bisa dikatakan baik akan tetapi masih terdapat berbagai faktor penghambat seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap, adanya aset tetap yang hilang. **Kesimpulan:** Penelitian ini dapat disimpulkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPKD antara lain melakukan perketatan protokol kesehatan, melengkapi dokumen atas aset tetap, melakukan pengajuan sidang kepada Majelis Pertimbangan-TGR atas aset tetap yang hilang. Saran dari peneliti sendiri kepada BPKD antara lain melaksanakan inventarisasi, survey lapangan, melengkapi bukti kepemilikan, penambahan alokasi dana APBD, dan memaksimalkan potensi atas aset tetap yang potensial agar dapat berdampak pada peningkatan PAD. **Kata Kunci:** Aset Tetap, Pengelolaan Aset, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi saat ini diharapkan dapat membuat para pemimpin daerah dan birokrat daerah lebih termotivasi untuk menjalankan amanahnya, lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan aliran pendapatan daerah untuk mendukung belanja daerah. Pemerintah daerah diberdayakan dalam upaya mengelola dan mengembangkan sumber daya kekayaan yang dikelola daerah guna menaikan pendapatan daerah agar lebih efisien dan efektif, sehingga pemerintah daerah bertindak secara arif, bijaksana, dalam menyikapi pentingnya otonomi daerah.

Aparat dalam berbagai urusan pemerintahan, begitu pula dengan pemerintah daerah, membutuhkan sarana dan prasarana pendukung apa saja yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah aset atau milik daerah. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah mendefinisikan barang milik daerah sebagai setiap barang yang diperoleh atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau yang dihasilkan dari pembelian lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 (soleh, 2010) menyatakan bahwa kekayaan/barang daerah adalah sebagai berikut: barang/barang daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang diperoleh atau diterima atas beban APBD, atau melalui perolehan lain yang sah, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak beserta komponennya, atau satuan tertentu dapat dinilai, diberi nomor, diukur, atau ditimbang termasuk tanaman, tidak termasuk uang tunai dan surat berharga lainnya.

Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh APBD atas bebannya atau hasil perolehannya, menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang penatausahaan barang milik negara/daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penatausahaan. Barang Milik Daerah. Yang lain ada benarnya. Siklus pengelolaan properti di tingkat negara bagian dan regional, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan, dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan penggunaan anggaran secara optimal dengan memperhatikan nilai ekonomis, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik berdasarkan siklus pengelolaan aset di atas. Namun kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah belum berperan aktif sebagai suatu penambah penghasilan dalam pembangunan di daerah. Pengelolaan uang dan harta kekayaan yang dikuasai oleh suatu lembaga adalah tindakan mempersiapkan, mengarahkan, menyimpan, dan mengatur uang dan harta kekayaan tersebut. Manajemen keuangan digunakan dalam keuangan untuk merujuk pada setiap dan semua kegiatan atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan memperoleh dana perusahaan sambil meminimalkan biaya, serta memanfaatkan dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang didefinisikan sebagai harga yang disiapkan. Atau bersedia dibayar oleh calon pembeli (asnaini, 2012).

Menjaga arus kas untuk mencegah pengeluaran membengkak, memaksimalkan keuangan perusahaan, mengembangkan struktur permodalan untuk menyeimbangkan anggaran yang dimiliki oleh dana pinjaman, memaksimalkan keuntungan, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, meminimalkan risiko operasional, memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan, dan membuat yang tepat perencanaan untuk meminimalkan penggunaan modal hanyalah beberapa dari tujuan pengelolaan keuangan. Keuangan daerah akan menjadi lebih terstruktur sebagai konsekuensi dari pengelolaan keuangan yang baik, termasuk distribusi kas dan pengelolaan aset, serta alokasi sumber daya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam mewujudkan otonomi daerah. Ini adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari penjualan tanah. Sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah daerah memiliki banyak potensi yang dapat mereka tangani untuk mendongkrak pad. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan eksploitasi aset real estate daerah. Daerah yang memiliki aset tetap (seperti bangunan dan tanah) memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) melalui pemanfaatan aset milik daerahnya secara optimal. Namun yang terjadi saat ini justru aset pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan OPD. Indikator yang baik untuk hal ini adalah banyaknya aset yang tidak dikelola dengan baik, sehingga membatasi produktivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Situasi semakin buruk pada tahun 2020, ketika dunia diguncang oleh epidemi pandemi Corona Virus Diseases Of 2019, atau yang dikenal dengan Covid-19, yang menyebar ke seluruh dunia dan mendatangkan malapetaka pada sendi-sendi perekonomian internasional.

Kondisi ini otomatis berlaku juga untuk pemerintah daerah, yang ikut merasakan dampak besar dari pandemi Covid-19. Banyak proyek dan kegiatan yang terpaksa harus dihentikan, serta banyak aset daerah yang tak terurus salah satunya adalah aset tetap berupa gedung dan bangunan. Dimana perencanaan proyek gedung dan bangunan yang harusnya masuk proses pelaksanaan kini harus

dihentikan, kemudian adapula gedung dan bangunan ini banyak digunakan baik untuk kegiatan formal maupun non-formal.

Namun dengan adanya kebijakan “di rumah aja” yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, tentu pemanfaatan gedung dan bangunan semakin menurun. Tempat-tempat dan kegiatan yang melibatkan khalayak ramai ini semakin dihindari, sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Contohnya untuk kabupaten Lampung Utara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa kesenjangan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini penulis membuat sebuah ruang lingkup penelitian sesuai dengan program studi keuangan daerah, khususnya mengenai pemanfaatan aset gedung dan bangunan di kabupaten Lampung Utara pada masa pandemi Covid-19. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan aset gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan aset gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan badan pengelolaan keuangan daerah setempat terkait Pengelolaan aset gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung?

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pembahasan peningkatan pendapatan asli daerah oleh Satria Permana (2020) tentang “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan aset alat berat yang dibiarkan terbengkalai dan dibiarkan rusak tanpa adanya pemanfaatan yang optimal kepada pihak ketiga sehingga dapat menambah penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Revisya Alita Margahana (2020) yang berjudul “Pemanfaatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung” dengan hasil temuan Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan aset tanah kepada pihak ketiga pada bentuk kerjasama pemanfaatan, dan sewa, pinjam pakai.

Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspa Dinar (2016) dengan judul “Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara” yang menghasilkan Penelitian ini mengkaji

mengenai kabupaten Balungan belum mengoptimalkan aset tetap yaitu tanah dan bangunan, terutama tentang inventarisasi aset.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, ada beberapa gedung dan bangunan yang menjadi salah satu aset daerah Lampung utara yang dapat dimanfaatkan dengan cara sewa gedung salah satunya *islamic center* yang biasanya dilakukan untuk manasik haji serta persiapan untuk masyarakat kabupaten Lampung utara melaksanakan keberangkatan naik haji akan tetapi semenjak pandemi *Covid-19* ini selain itu bangunan *islamic center* tidak dapat digunakan untuk melaksanakan acara yang biasanya di sewa masyarakat umum untuk melaksanakan pernikahan atau acara pertemuan yang butuh menggunakan bangunan yang luas dikarenakan adanya iarangan berkumpul dengan jumlah yang banyak, terdapat pula beberapa gedung yang terbengkalai yaitu gedung pusiban agung dimana dulunya gedung tersebut digunakan untuk melaksanakan banyak kegiatan.

Fokus penulis berdasarkan latar belakang di atas adalah pemanfaatan aset tetap berupa gedung dan bangunan oleh badan pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten Lampung utara pada masa pandemi *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap PAD.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Gedung Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* kabupaten Lampung utara provinsi Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Gedung Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
3. Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Setempat Terkait Pengelolaan Aset Gedung Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

II. METODE

Metode penelitian penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi Penelitian diyakini sebagai ilmu yang mengeksplorasi metode untuk melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu, menggunakan tahapan yang ditentukan secara ilmiah untuk menyelidiki, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan fakta yang dapat digunakan untuk menemukan, menghasilkan, dan menguji hipotesis. pengetahuan tentang kebenaran.

Ketika datang ke penelitian, metodologi adalah studi tentang cara-cara untuk melakukan pengamatan dengan penalaran yang sesuai secara terpadu, memanfaatkan proses yang ditetapkan secara ilmiah untuk mengeksplorasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah ditemukan yang didasarkan pada sifat-sifat ilmiah seperti rasionalitas, empirisitas, dan sistematisitas yang dapat ditelusuri kembali ke filsafat ilmu untuk memperoleh data yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan dan tujuan tertentu saja, seperti yang didefinisikan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Kemudian Metode Penelitian juga dapat dianggap sebagai cara utama di mana peneliti mencapai tujuan mereka dan mengidentifikasi solusi untuk tantangan yang mereka hadapi. (Arikunto, 2019)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan aset gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 kabupaten lampung utara provinsi lampung

Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi aset tetap terdiri atas dua aspek, yakni meliputi: inventarisasi fisik aset tetap dan inventarisasi yuridis/Legal aset tetap:

a. Inventarisasi Fisik Aset Tetap

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan inventarisasi fisik aset tetap di BPKAD diawali dengan pendataan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pengkodifikasian /pelabelan aset atau barang milik daerah, khususnya dengan memberikan kode Lokasi dan kode barang pada setiap aset tetap di Kabupaten Lampung Utara oleh BPKAD, dan mengelompokkan aset tersebut.

Inventarisasi barang/barang milik daerah berupa barang inventaris dan barang dalam pengerjaan diselesaikan paling kurang satu kali dalam Lima (Lima) tahun; inventarisasi barang/barang milik daerah berupa barang dalam proses diselesaikan setahun sekali; dan selanjutnya pengguna barang menyampaikan Laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah inventarisasi selesai dilakukan.

Pengelola barang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan mencatat barang milik daerah yang dikuasainya ke dalam daftar barang pengelola sesuai dengan kategorisasi dan pengkodean barang dalam kodifikasi kegiatan aktiva tetap BPKAD Pengelola Barang. Pendaftar dan pencatat barang milik daerah yang status pemakaiannya dikaitkan dengan pendaftar dan pencatat barang milik daerah ke dalam daftar pendaftar dan pencatat barang yang dikuasakan oleh pengguna sesuai dengan klasifikasi dan kodifikasi barang harus pengguna barang atau kuasanya pengguna barang.

Kegiatan inventarisasi fisik aset tetap telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Aset Bapak Biantori,S.Sos.,M.M yang diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2022 yang mengatakan bahwa:

Prosedur dalam inventarisasi aset berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dalam prosesnya terdiri atas inventarisasi aset pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, untuk tahun berjalan ada Laporan bulanan, Laporan mutasi barang semester I dan II, Laporan pengadaan barang akhir tahun kemudian setiap bulan pengurus barang akan melakukan rekonsiliasi aset dimana melaporkan jumlah barang yang diadakan setiap bulannya, kalau untuk tahun sebelumnya proses inventarisasi dilakukan oleh masing-masing OPD dimana melakukan *update* data dan melakukan cek fisik ke Lapangan apakah barang itu ada atau tidak. Sampai pada saat ini sudah selesai dilakukan inventarisasi 23 OPD kemudian dilanjutkan 17 OPD dan yang sudah *fix* dilakukan pada 12 OPD dan tersisa 5 OPD yang belum melakukan inventarisasi.

Kemudian hasil wawancara oleh Kepala Sub Bidang Investasi Aset Daerah yakni Bapak Andriwan, S.E., M.M pada tanggal 17 Januari 2022 yang menyatakan bahwa:

barang-barang yang ada di masing-masing OPD di inventarisasi oleh masing-masing dari OPD tersebut kemudian menyampaikan Laporan yang akan di rekonsiliasi oleh BPKAD setiap bulannya berkenaan dengan belanja modal kemudian sampai kepada bulan ke enam yang disebut Laporan semester I, dan untuk enam bulan kedepan dinamakan Laporan semester II dan untuk semester II seluruh barang yang ada di OPD dicatat yang dinamakan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), kemudian akan di Lakukan audit oleh BPK. Dan secara keseluruhan proses inventarisasi aset tetap yang kami Lakukan sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dan kami berupaya melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja dalam proses pengelolaan aset di BPKAD

Pelaksanaan inventarisasi fisik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan baik, dimana dalam prosesnya itu terdiri dari inventarisasi aset pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, untuk tahun berjalan masing-masing OPD melakukan inventarisasi aset yang dimilikinya kemudian disampaikan kepada BPKAD setiap bulannya untuk dilakukan rekonsiliasi hingga akhir tahun periode berjalan. Dan hasil dari rekonsiliasi atas inventarisasi aset yang dilakukan oleh masing-masing OPD dibuatkan suatu Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang kemudian akan di Lakukan pemeriksaan/audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan secara keseluruhan proses inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD telah terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam prosesnya akan tetapi BPKAD khususnya bidang aset berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada guna berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 4. 1
Data Kartu Inventaris Aset Tetap Gedung dan Bangunan
BPKAD Lampung Utara

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi		Luas Lantai (M2)
		Kode Barang	Register		Tingkat / tidak	Beton / tidak	
1	Gedung UPT Logam	03.11.01.01.01	S003	B	T	B	
2	Gedung Kantor Subdin Perdagangan	03.11.01.01.01	S002	KB	T	B	288,00
3	Gedung Kantor Subdin Koperasi	03.11.01.01.01	S001	KB	T	B	362,00
4	Bangunan Gedung UPTD Logam	03.11.01.01.01	S00004	B	T	B	333,00
5	LIK	03.11.01.01.04	S00001	B	T	B	0,00
6	Bangunan Pasar	03.11.01.01.04	S00002	B	T	B	0,00
7	Bangunan Pagar belakang pasar segamas	03.11.01.01.07	S00001	B	T	B	0,00
8	Bangunan Bengkel Permanen	03.11.01.03.01	S00002	B	T	B	0,00
9	Bangunan Bengkel Permanen	03.11.01.03.01	S00003	B	T	B	0,00
10	Bangunan Bengkel Permanen	03.11.01.03.01	S00001	B	T	B	0,00
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	03.11.01.09.01	S00001	B	T	B	75,00
12	Bangunan Pasar Kutawis	03.11.01.12.01	S00064	B	T	B	3.000,00
13	Los Buah	03.11.01.12.01	S00034	B	T	B	0,00
14	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	03.11.01.12.01	S00001	KB	T	B	36,00
15	Konstruksi sarpras Bangunan pasar/ Kios	03.11.01.12.01	S00008	B	T	B	0,00
16	Bangunan Pasar Mandiri	03.11.01.12.01	S00069	KB	T	B	1.426,00
17	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	03.11.01.12.01	S00029	B	T	B	3.700,00
18	Bangunan Pasar Sentral	03.11.01.12.01	S00081	R	T	B	8.700,00

Sumber: BPKAD Lampung Utara Data diolah oleh penulis 2021

Bapak Andriwan,S.E.,M.M memberikan penjelasan tambahan bahwa: Hasil dari kegiatan inventarisasi yang kami Lakukan yaitu dengan penyusunan Buku Inventaris atau yang dinamakan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang menunjukkan seluruh kekayaan daerah Kabupaten Lampung Utara yang didalamnya termuat aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, golongan aset tetap Lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Buku inventaris tersebut memuat data mengenai Lokasi, jenis/merk, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan Lainnya. Dan juga proses inventarisasi aset yang dilakukan oleh BPKAD menggunakan suatu system yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dapat memudahkan dalam kegiatan inventarisasi aset tetap serta meningkatkan pengamanan administrasi barang milik daerah. Pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan inventarisasi barang menghasilkan suatu buku inventaris yakni yang memuat

seluruh kekayaan atau barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Inventarisasi aset tetap menghasilkan Laporan berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yang berisi data berdasarkan klasifikasi aset tetap, antara Lain KIB A untuk tanah, KIB B untuk peralatan dan mesin, KIB C untuk bangunan dan bangunan. , KIB D untuk jalan, irigasi, dan jaringan, KIB E untuk aset tetap Lainnya, dan KIB F untuk aset dalam penyelesaian. Kartu inventaris barang tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan merapikan administrasi inventarisasi aset. Dan juga terdapat suatu sistem bernama SIPKD yang dapat memudahkan dalam proses inventarisasi aset tetap serta meningkatkan pengamanan administrasi inventarisasi aset.

3.2. Faktor Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

Pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya dilaksanakan dengan efektif dan maksimal apalagi ditengah mewabahnya pandemic virus *Covid-19* ini. Meskipun pelaksanaan pemanfaatan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun pada pelaksanaannya pemanfaatan aset seperti sewa dan kerjasama pemanfaatan belum bisa dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan diantaranya sebagai berikut :

1. Mewabahnya Virus *Covid-19*

Sejak pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama *Covid-19* pada 2 Maret 2020, sejumlah pembatasan dan tindakan telah dilakukan dalam upaya mencegah meluasnya penularan dan kematian akibat virus ini. Pemerintah telah menetapkan sejumlah upaya untuk memitigasi dampak pandemi *Covid-19*, antara Lain peraturan pembatasan jarak dan penggunaan masker, serta himbauan kepada warga untuk beraktivitas dari rumah.

Kondisi ini otomatis berlaku juga untuk pemerintah daerah, yang ikut merasakan dampak besar dari pandemi *Covid-19*. Banyak proyek dan kegiatan yang terpaksa harus dihentikan, serta banyak aset daerah yang terbengkalai, salah satunya adalah aset tetap gedung dan bangunan. Sebelumnya, gedung dan bangunan ini banyak digunakan baik untuk kegiatan formil maupun non-formil. Namun dengan adanya kebijakan “dirumah aja” yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran *Covid-19*, tentu pemanfaatan gedung dan bangunan semakini dihindari, sehingga mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara.

2. Kesulitan Dalam Memperoleh Dokumen Atau Kelengkapan Bukti Kepemilikan Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Hambatan yang pertama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD adalah terdapat kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sehingga dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset tetap tidak dapat berjalan dengan Lancar serta harus dilakukan berbagai tindakan guna mengatasi hambatan tersebut.

Dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, seperti kesulitan dalam penelusuran sertifikat tanah atau adanya aset tetap tanah yang belum bersertifikat atau belum dibuatkan sertifikatnya, adanya kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan bukti kepemilikan seperti tidak adanya STNK dan BPKB dan aset tetap gedung dan bangunan yang belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga BPKAD mengalami kesulitan dalam proses pengelolaan aset dan telah dilakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut guna peningkatan kinerja dari pengelolaan aset tetap.

3. Adanya Oknum dari Pejabat atau Pegawai Pemerintah Yang Tidak Mau Menandatangani Surat Berita Acara Pengamanan Barang

Hambatan yang selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yakni adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan barang, hal ini penting dilakukan guna mengurangi resiko atas kehilangan aset yang dipakai oleh pengguna barang dan apabila surat berita acara tersebut dibuat dapat memudahkan BPKAD dalam menelusuri keberadaan aset yang tidak diketahui keberadaannya.

Tabel 4. 2
Keadaan Fisik Gedung dan Bangunan

No	Nama Bangunan	Jenis Pemanfaatan	Kondisi
1	Gedung Pusiban Agung	SEWA	Perlu Renovasi
2	Stadion Sukung	SEWA	Baik
3	Islamic Center	SEWA	Perlu Renovasi
4	Gedung Olah Raga	SEWA	Baik

Sumber: BPKAD Lampung Utara Data diolah oleh penulis 2022

Hambatan dalam proses pengamanan aset yang kami Lakukan adalah adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang enggan untuk menandatangani surat berita acara pengamanan barang, padahal hal tersebut sangat penting guna memastikan bahwa pengguna barang bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi pada aset yang sedang dipakai atau digunakannya. Apabila terjadi kehilangan aset misalnya kita dapat dengan mudah mengetahui siapa pengguna barang yang menggunakan aset tersebut dan kita dapat menuntut ganti rugi atas kehilangan aset tersebut. Dan apabila surat berita acara tersebut tidak dibuat maka kami mendapat kendala dalam mengetahui aset-aset yang hilang karena terjadi mutasi pegawai misalnya hal ini menyebabkan berubahnya status pengguna aset

tetap terutama kendaraan dinas karena pengguna barang telah berpindah tugas dan untuk pertanggungjawaban atas kehilangan tersebut sulit untuk memastikan siapa pengguna barang sesungguhnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa dalam proses pengelolaan aset utamanya masalah pengamanan aset masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yakni adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan aset. Surat berita acara tersebut sangat penting guna memastikan pengguna barang dapat bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi pada aset yang sedang dipakainya, serta dapat memudahkan BPKAD dalam menentukan Langkah atas kehilangan aset yang terjadi seperti contoh kendaraan dinas apabila terjadi kehilangan maka pengguna barang yang akan mengganti aset tersebut yang berdasarkan pada surat berita acara pengamanan aset tersebut. Dan apabila surat berita acara tersebut tidak dibuat maka BPKAD utamanya bidang aset kesulitan dalam menentukan tindakan selanjutnya terhadap kehilangan aset yang terjadi dikarenakan tidak diketahuinya siapa pengguna barang sesungguhnya yang sedang menggunakan aset tersebut karena tidak adanya bukti tertulis atas kesepakatan tersebut.

3.3. Upaya Upaya Yang Dilakukan BPKAD Guna Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Pengelolaan Aset Tetap

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Lampung Utara telah berjalan secara optimal sesuai dengan konsep pengelolaan, peraturan normatif, serta berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengelolaan aset tetap juga dilakukan oleh para pengurus barang pengguna OPD dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan aset tetap, hal ini menuntut BPKAD utamanya bidang aset selaku pembantu pengelola dan pusat pengelolaan aset daerah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan guna mengoptimalkan proses pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perketatan Protokol Kesehatan Guna PencegahanPenyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara

Pandemi *Covid-19* sekarang ini merupakan salah satu faktor penghambat yang saat ini dialami bukan hanya di instansi BPKAD Kabupaten Lampung Utara tetapi dialami juga oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia bahkan di alami oleh seluruh dunia, khususnya bagi BPKAD apabila angka Positif *Covid-19* semakin naik maka tentunya akan berpengaruh pada aspek Pengoptimalan Aset sehingga dengan demikian maka berkurangnya Pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui sewa Barang Milik Daerah.

Wawancara bersama Kepala BPKAD Bapak Desyadi,S.H.,M.H yang menjelaskan bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 diperoleh informasi:

Upaya yang kami lakukan dalam hal mewabahnya Covid-19 ini yakni dengan cara memperketat Protokol Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara, dengan harapan tidak meluasnya penyebaran Covid-19 yang ada di Lampung Utara kami juga bekerjasama dengan seluruh Puskesmas yang ada untuk menaikkan Target Vaksinasi dosis 1 dan 2 di seluruh kecamatan dan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya perketatan Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh BPKAD adalah dengan cara menaikkan target Vaksinasi dosis 1 dan 2 yang diharapkan dapat menekan angka perluasan Covid-19 yang ada di Kabupaten Lampung Utara dalam rangka peningkatan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD.

2. Melengkapi Dokumen Atau Kelengkapan Bukti Kepemilikan Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Kelengkapan dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengurusan barang milik daerah Kabupaten Lampung Utara, apabila kelengkapan dokumen tidak dapat dilengkapi maka akan dapat menghambat proses kegiatan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD. Serta permasalahan tersebut terdapat dalam catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Lampung Utara agar dapat dilakukan perbaikan, serta dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap guna memperbaiki dan mengatasi hambatan yang ada.

Wawancara bersama Kepala Bidang Aset Bapak Biantori, S.Sos., M.H pada tanggal 05 Januari 2022 mengatakan bahwa:

Upaya yang kami lakukan dalam hal melengkapi dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap yakni adalah dengan melakukan pendekatan secara personal dengan Kepala Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah, melakukan pengajuan perpanjangan STNK dan pembuatan BPKB. Dalam hal tersebut BPKAD telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk melengkapi bukti kepemilikan aset tetap Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa upaya BPKAD khususnya bidang aset dalam hal melengkapi dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap telah dilakukan secara maksimal dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut. Contoh nyata tindakan yang dilakukan adalah yang pertama dengan melakukan pendekatan secara personal dengan kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kedua, melakukan pengajuan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

3. Melakukan Pengajuan Atas Aset Tetap Yang Rusak Kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi

Dalam proses kegiatan pengelolaan aset tetap yang dilakuakn BPKAD terdapat hambatan adanya aset tetap atau barang milik daerah yang tidak ditemukan keberdaannya salah satunya adalah adanya aset tetap yang hilang, dalam hal ini biasanya terjadi pada aset tetap kendaraan dinas akibat dari adanya kesulitan dalam menentukan pengguna barang yang dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut. Untuk kendaraan dinas yang dapat diketahui pengguna barangnya, maka akan dilakukan tindakan Lebih Lanjut dalam hal kehilangan kendaraan dinas tersebut.

Wawancara bersama Kepala BPKAD Bapak Desyadi,S.H.,M.H yang menjelaskan bahwa:

Apabila terjadi sesuatu terhadap aset yang digunakan oleh pengguna barang, maka akan dilakukan tindak Lanjut misalnya seperti aset tetap kendaraan dinas yang hilang, maka akan dilaksanakan penelusuran bukti-bukti atas kehilangan tersebut dan dilaksanakan persidangan yang dilakukan oleh MP TP-TGR guna menyelesaikan permasalahan atas aset tetap yang mengalami kehilangan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi yaitu tindak Lanjut atas hambatan adanya kendaraan dinas yang hilang, maka yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah pengguna barang itu sendiri. Serta dilakukan penelusuran atas bukti-bukti kehilangan tersebut dan dilaksanakanlah persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) yang dapat menjadi media dalam penyelesaian masalah atas aset tetap yang mengalami kehilangan tersebut. Hal ini dilakukan guna mengatasi hambatan yang ada dalam proses kegiatan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD khususnya bidang aset agar dapat bekerja secara optimal dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan Faktor penghambat yang dihadapi oleh BPKAD dalam Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- a. Mewabahnya virus *Covid-19*
- b. Kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan barang;

Kemudian penulis juga menemukan upaya yang Dikakukan oleh BPKAD untuk Mengatasi Hambatan Guna Meningkatkan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Lampung Utara antara Lain:

- a. Melakukan Perketatan Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Virus *Covid-19* di Kabupaten Lampung Utara;
- b. Melengkapi Dokumen atau Kelengkapan bukti Kepemilikan atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik yang dapat penulis berikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam mengefektivitaskan pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan pada masa pandemic *Covid-19*. Saran tersebut antara Lain adalah :

1. BPKAD khususnya bidang aset harus dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi barang dengan Lebih baik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
2. Melakukan *survey* atau pengecekan Langsung ke Lapangan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Pengurus Barang Pengguna dan aparat pemerintah terhadap kondisi aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tetap Lainnya yang menjadi aset daerah Kabupaten Lampung Utara baik yang telah memiliki kelengkapan bukti kepemilikan maupun yang belum sehingga dapat ditentukan tindakan selanjutnya guna mengoptimalkan pengelolaan aset tetap;

Untuk melengkapi bukti kepemilikan aset tetap berupa sertifikat tanah, IMB, STNK, BPKB, serta dokumen-dokumen Lainnya guna memantapkan status dari aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Mengusulkan penambahan alokasi dana APBD untuk kegiatan pemeliharaan aset tetap, Menyelesaikan permasalahan Tuntutan Ganti Rugi atas aset yang tidak dikethau keberadaannya, seperti kendaraan dinas yang hilang;

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Demi tercapainya suatu kemandirian dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah harus mampu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga dapat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam hal ini terkhusus adalah penerimaan daerah dari *sector* Pemanfaatan Aset Gedung dan Bangunan Kabupaten Lampung Utara. Setelah melaksanakan magang, mengkaji dan menganalisa berdasarkan data maupun informasi yang diperoleh di Lapangan,

maka penulis dapat menyimpulkan mengenai pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan cukup baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dari lima Dimensi dan sembilan indikator yang ada, tujuh diantaranya sudah dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Inventarisasi Fisik Aset Tetap,
2. Inventarisasi Yuridis/Legal Aset Tetap,
3. Sistem Prosedur Penguasaan atau pengalihan aset,
4. Penilaian Aset,
5. Manajemen Aset Guna Mengoptimalkan Potensi Fisik,
6. Pengawasan dan Pengendalian,
7. Penertiban Dokumen Sebagai Tanda Kepemilikan.

Tetapi ada dua indikator yang belum bisa dikatakan baik karena Inventarisasi Status Penguasaan Aset Tetap, dan Identifikasi Aset yang Potensial. itulah indikator yang belum bisa dikatakan baik, maka dapat dilihat perbandingan indikator yang baik lebih banyak dibandingkan dengan indikator yang belum baik maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan hanya pada satu dinas saja sebagai model kasus karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian , oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada Ayahanda Drs. Alpiyyahrin dan Ibunda Dra. Asmiah Hidayati, MM yang berhati mulia merawat dan membesarkan serta senantiasa memberikan doa dan kasih sayang yang tulus. Saudaraku Siti Regina Anggraini, Ahmad Zulfakar Alfiansyah dan Tirka Maya Sari yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk terus melangkah maju menggapai cita-cita. Serta, Almamaterku Institut Pemerintahan Dalam Negeri , Angkatan XXIX dan adik adik XXX, XXXI, dan XXXII.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. dan N. C. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Adiasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Asnaini. (2012). *Manajemen Keuangan*. Teras.
- Azwar, S. (2002). *Metode penelitian*. Pustaka Belajar.
- Darise. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Penerbit PT.Indeks.
- Halim, A. dan M. S. K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Alfabeta.
- Siregar, D. (2016). *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka Utama, IKPI.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Aset Pemda*. PPM Manajemen.
- Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. PT.Raja Grafindo Persada.

